

**POLA ASUH ANAK
DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

NANANG FAUZAN EFENDI
NIM. S20171070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JANUARI 2023**

**POLA ASUH ANAK
DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Akhwal asy-Syakhsiyah

Oleh:

Nanang Fauzan Efendi
NIM. S20171070

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. M. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001
J E M B E R

**POLA ASUH ANAK
DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329199803 2 001


Sekretaris



Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NUP. 201901177


Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925200501 1 002

MOTTO

"المال و البنون زينة الحياة الدنيا، والبقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا"

Artinya: Harta dan anak-anak adalah persiapan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009. Hal 459

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan sepenuh hati skripsi ini kepada:

1. Allah SWT dan Rasul-Nya, yang telah memberi saya kesempatan dalam setiap langkah yang saya ambil dalam penyusunan skripsi ini
2. Kedua orang tua saya, yang luar biasa selalu mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini
3. Istri saya, yang selalu setia menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Saudara-saudara muslimin muslimat saya baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
5. Teman-teman saya tercinta, khususnya prodi AS 3 angkatan 2017
6. Terakhir saya persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya “**Kapan Skripsimu Selesai**”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni al-Din al-Islam, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.


Kesuksesan penelitian ini dapat penulis selesaikan karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. M. Ishaq, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan tenaganya dalam proses bimbingan skripsi ini.
5. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademik di lingkungan fakultas syariah yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman sela proses belajar di UIN KHAS Jember, baik dari ilmu yang diberikan maupun pelayanan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu serta semua pihak-pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 04 Januari 2023
Penulis

Nanang Fauzan Efendi
NIM. S20171070



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nanang Fauzan Efendi, 2022. *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*.

Pernikahan dini yang terjadi, menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Ketika seseorang yang secara psikologis belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi dalam perkembangan anaknya kelak. Kondisi orang tua dengan usia muda seperti ini akan mempengaruhi pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan kepada anak dalam keluarga tersebut. Hal ini disebabkan karena orang tua belum memiliki kematangan emosional serta pendidikan yang cukup untuk merawat anak serta rumah tangganya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini dibatasi dengan 3 rumusan masalah, antara lain (1). Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari? (2). Apa saja kendala orang tua yang menikah dini dalam mengasuh anaknya? (3). Bagaimana tinjauan dalam kompilasi Hukum Islam terkait dengan pola asuh anak?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu; *pertama*, mengetahui pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini yang terjadi di desa Jatisari. *Kedua*, mengetahui kendala orang tua yang menikah dini dalam mengasuh anaknya, *ketiga*, mengetahui tinjauan KHI dan UU NOMOR 1 TAHUN 1974 tentang pola asuh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dan metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Di mana peneliti mewawancarai secara langsung masyarakat Desa Jatisari Kec. Jenggawah yang melakukan pernikahan dini. Lalu mendokumentasikan dalam bentuk gambar untuk mendukung keabsahan wawancara tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh serta pengkajian terhadap teori-teori yang ada, penulis memperoleh kesimpulan atas pola asuh yang ada dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari, yaitu pola asuh otoriter dan pola asuh permisitif. Sedangkan kendala yang dialami orang tua pernikahan dini dalam mengasuh anaknya yaitu antara lain; kurangnya pendidikan kedua pasangan, ketika sang anak mengamuk karena tidak bisa mendapatkan suatu yang diinginkan, perbedaan pola asuh anak antara suami dan istri, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tinjauan KHI untuk hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974.


Kata Kunci: Pola asuh, anak, pernikahan dini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAM PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan data.....	55
E. Metode Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Prosedur (tahap-tahap) Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	63
1. Deskripsi Data Penelitian.....	64
2. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Jatisari	64
3. Kendala Orang Tua Pernikahan Dini Dalam Pengasuhan Anak	70
4. Tinjauan KHI Terhadap Pola Asuh Anak.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	80


PEDOMAN PENELITIAN	81
DOKUMENTASI.....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka (Kajian Terdahulu)	15
Tabel 4.1 Identitas Responden	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Desa Jatisari..... 60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, membatasi hak dan kewajibannya, serta menghalalkan pergaulan antara keduanya. Menurut bahasa asalnya, istilah perkawinan berasal dari kata perkawinan yang berarti menetapkan sebuah keluarga.²

Dijelaskan dalam KHI pasal 2 dan 3: Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mengikuti perintah Allah, dan melakukannya dianggap ibadah. Pernikahan dalam hukum Islam, itu adalah sunnah Allah. Selain bernilai ibadah, nikah memiliki sisi lain yang berguna bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di bumi ini.

Untuk menghasilkan penerus kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sebagai penerus. Penerus yang baik adalah penerus yang bisa melanjutkan tugas dan kedudukan manusia di bumi ini. Agar keturunannya menjadi baik tentunya orang tua juga menjadi orang yang mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Terdapat usia baik bagi manusia untuk melakukan proses perkembangbiakan (perkawinan), untuk laki-laki dewasa jika sudah mencapai usia 25 tahun, dan wanita dewasa pada usia 20 tahun siap untuk melahirkan dengan sehat. Dalam usia ini bagi laki-laki dan perempuan

² Ali, Muhammad, 2016, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 15-16

merupakan usia ideal untuk membangun rumah tangga, karena mereka sudah matang jiwa dan raganya.

Realitanya, meskipun pemerintah telah membuat aturan atau hukum positif dengan membatasi usia laki-laki dan perempuan dalam menikah, agama juga mengajarkan usia berapa laki-laki dan perempuan boleh nikah. Kenyataannya banyak orang yang menikah saat masih di bawah umur yang telah ditentukan atau disebut dengan pernikahan dini.

Disebut pernikahan dini jika perkawinan yang salah satu pasangannya berusia kurang dari 17 tahun. Bisa juga seorang laki-laki atau perempuan menikah sebelum berusia 17 tahun, maka dapat dianggap pernikahan dini. Secara teori pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, permasalahan ekonomi karena mereka belum mampu untuk mencari nafkah sendiri bahkan permasalahan keberlangsungan anak, karena mereka belum cukup pengalaman dalam mengasuh anak sehingga banyak terjadi kasus stunting, kenakalan remaja, putus sekolah pada anak bahkan terjadi penganiayaan anak.

Banyak permasalahan sosial yang muncul dari pernikahan dini tersebut, tidak semua akan diteliti. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pola asuh anak keluarga pelaku pernikahan dini. Berdasarkan pengamatan sementara tidak semua orang tua pelaku nikah dini mampu dalam mengasuh anak tapi juga ada yang dapat melakukannya. Sebagian besar orang tua yang menikah dini di Desa Jatisari memiliki kecenderungan bersikap demokratis (biarlah), sabar, dan memanjakan dengan anak-anak mereka. Misalnya, jika anak-anak mereka

memiliki tugas dari sekolah dan meminta ibu mereka untuk menunjukkannya, mereka cenderung tidak dapat mengarahkan anak-anak mereka karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Adanya pertengkaran rumah tangga dan perselisihan ringan, serta rendahnya pendidikan moral anak dan masalah perkembangan mental, berpengaruh pada pola asuh keluarga di desa Jatisari yang menikah sebelum usia 18 tahun. Karena orang tua muda tidak mampu untuk mengatur dan membesarkan anak dengan baik, sebagian besar pasangan yang menikah di usia muda menerapkan pola asuh yang tidak teratur. Bahkan, banyak pasangan di desa Jatisari menikah saat masih di bawah umur. Kurangnya dana untuk kebutuhan keluarga, termasuk pola mengasuh anak-anak, atau masalah lain menyebabkan banyak pasangan yang putus di tengah jalan.

Ketika seseorang yang secara psikologis dianggap tidak dalam kondisi terbaik untuk menikah dan memiliki anak, hal tersebut kemungkinan akan berdampak pada perkembangan anaknya kelak. Pola pendidikan atau pola asuh

yang diterapkan pada anak dalam keluarga akan dipengaruhi oleh kondisi orang tua pada pernikahan usia dini ini. Hal ini disebabkan karena orang tua kurang

memiliki kematangan emosi dan pendidikan yang diperlukan untuk mengasuh anak dan rumah tangganya.

Perbuatan mengasuh anak merupakan tanda bahwa pernikahan itu benar adanya. Agar suami istri memiliki sunnatullah, maka harus dimulai dari pernikahannya.³

Orang tua berperan penting dalam perkembangan psikologis anaknya. Kepribadian orang dewasa akan dipengaruhi oleh pola asuh seorang anak. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan memiliki kebutuhan mendasar, terutama kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, dan harga diri. perkembangan anak akan terguncang jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam membesarkan anaknya, perkembangan fisik dan mental anak.⁴

Selain itu, tidak jarang orang tua di Desa Jatisari melakukan pernikahan dini. Karena tidak siap mengasuh anak, mereka memberikan wewenang penuh kepada neneknya sebagai orang tua. Bahkan belum tentu pola asuh generasi sekarang bisa cocok dengan yang dibutuhkan anak-anak saat ini. Juga ditemukan bahwa orang tua dengan mudah memberikan akses perangkat elektronik kepada anak-anak mereka. Yang menyebabkan anak menjadi ketergantungan dan menurun secara kognitif.

Kekeliruan dalam memilih pola asuh akan berdampak pada psikis atau jiwa anak. Orang tua pelaku nikah dini yang psikis dan kejiwaan belum siap untuk hidup berkeluarga akan berpengaruh pada psikis anak. Karena jangankan untuk mengurus anak untuk mengurus diri mereka sendiri masih labil. Sehingga

³ Arifin, Zainal, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember*. (Jember: UIN KHAS. 2021), 1

⁴ Febriani, Febi, DKK. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*. Al Fitrah: Vol.4 No.1 Juli 2020. Bengkulu, 21

banyak muncul anak yang tidak atau kurang baik karena kesalahan orang tua dalam mengasuh. Kesalahan disebabkan belum adanya pengalaman dan tidak memiliki ilmu sebagai orang tua.

Karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini dan kuatnya korelasi antara pernikahan dini dengan perkembangan anak, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh pola asuh orang tua pelaku pernikahan dini terhadap anak dan pola asuh apa yang digunakan orang tua pelaku pernikahan dini dalam mengasuh anaknya. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul: **“POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tentang konteks permasalahan, terdapat beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari?
2. Apa saja kendala orang tua yang menikah dini dalam mengasuh anaknya ?
3. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari perspektif KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini memiliki alasan khusus mengapa peneliti tertarik pada masalah yang akan dikaji ini. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang diharapkan peneliti;

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam pernikahan dini di desa Jatisari pada anaknya.

2. Mendeskripsikan kendala orang tua yang menikah dini dalam mengasuh anaknya.
3. Mendeskripsikan pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari perspektif KHI

D. Manfaat Penelitian

Peneliti serta pihak lain yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini merasakan manfaat dari penelitian ini. Keunggulan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, karena peneliti mendapatkan ilmu penegetahuan tentang dampak yang dimunculkan oleh pernikahan.

b. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini bisa menambah literature yang bisa digunakan sebagai kajian. Kajian ini berpotensi untuk memberikan wawasan yang

lebih luas bagi mahasiswa yang menekuni ilmu hukum keluarga utamanya ilmu mengenai pola asuhan anak pada keluarga pernikahan

dini serta risiko terkait pernikahan dini, khususnya di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, dan Kabupaten Jember.

c. Bagi Fakultas Syari'ah

Sebagai dokumen komprehensif bagi lembaga pendidikan, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya Hukum Keluarga Islam.

d. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi inovasi ilmiah dan memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

e. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dan sebagai pembanding dengan penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi titik tolak bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa dan sebagai sumber belajar tentang topik penelitian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah-istilah penting yang relevan dengan judul dan isi proposal ini disediakan di sini. Kata kunci kajian berikut ini digaris bawah oleh penulis untuk memudahkan pembahasan proposal ini:

1. Pola asuh

Kata pola asuh memiliki dua suku kata yang membentuk kata “mengasuh anak”. mandiri dan berdiri sendiri, memimpin, dan membina

mereka.⁵ Sikap dan perilaku orang tua, baik verbal maupun nonverbal, dapat menyampaikan pola asuh dalam beberapa hal. Aktifitas verbal mengarah pada korespondensi yang dinamis antara wali dan anak, seperti bertanya dan memperhatikan akun anak pada hari itu. Sedangkan aktifitas nonverbal lebih terkoordinasi korespondensi dengan komunikasi berbasis isyarat tanpa diskusi dinamis.⁶

2. Pernikahan dini

Dalam Islam pernikahan adalah persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan perasaan yang sama. Tidak ada paksaan di kedua belah pihak. Selain itu, Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa yang sejati.⁷ Namun, sebagian besar orang beranggapan bahwa menikah adalah proses yang sederhana karena mereka tidak mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dalam keluarga.

Di Indonesia banyak terjadi pernikahan dini. Salah satu penyebabnya yaitu akibat pergaulan bebas, batasan tersebut diabaikan. Mereka bermula sebagai teman biasa dan terus sering bergaul hingga mencapai status dan hubungan. Hal ini lumrah dikalangan remaja, disebut pacaran. Berpacaran ada batasan yang dilanggar. Disebut demikian karena kegiatan yang dilakukan selama pacaran, khususnya sampai terjadi kontak fisik, yang

⁵ Ani, Siti Anisah. *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. (Jurnal pendidikan: 2011), 72.

⁶Putri, Atika Cahyaning, *Studi Eksplorasi Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Terhadap Perkembangan Perilaku Anak*. (UAD), 310.

⁷ Kharlie, 2013, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. (Jakarta Timur, Sinar Grafika) hal, 203.

awalnya hanya bergandengan tangan, dan akhirnya berubah menjadi hubungan yang lebih jauh dari hubungan suami istri.⁸

3. Hukum Islam

Indonesia meskipun negara demokrasi dan bukan negara Islam, masih mengakui adanya hukum Islam. Dalam permasalahan pernikahan Indonesia mengaturnya dengan menggunakan hukum agama, jika masyarakatnya beragama Islam maka dalam melakukan pernikahan menggunakan hukum Islam.

Hukum Islam bisa juga disebut Hukum Syar'i,⁹ Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya menerangkan bahwa definisi Hukum Islam yaitu:

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ : هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ خِطَابُ الشَّرْعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبِ فِعْلٍ , أَوْ تَرْكِ , أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ

Berdasarkan hukum syar'i tersebut semua permasalahan manusia diatur Allah. Allah dalam mengatur manusia menggunakan agama Islam, dan al-quran sebagai pedoman. Maka yang dimaksud dengan hukum islam adalah semua aturan yang didasarkan pada aturan dari Allah yang ada dalam Al-quran dan Hadis.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah nama lain dari hukum yang digunakan dalam negara Indonesia. Hukum positif dibuat berdasarkan Pancasila dan undang-

⁸ Putri, Atika Cahyaning, *Studi Eksplorasi Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Terhadap Perkembangan Perilaku Anak*. 309.

⁹ Az-Zuhaili, Wahbah, *Mausu'ah Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, Juz 2, (t.p.:al-Maktabah al-Syamilah, t.t.), 265

undang negara Indonesia. Hukum positif adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum saat ini yang dikomunikasikan secara lisan dan tertulis. Keabsahan hukum bersifat spesifik dan mengikat secara umum dan ditegakkan oleh sistem peradilan suatu negara atau lembaga pemerintah lainnya.

Ius Positum adalah kata Latin untuk "hukum positif", dan definisinya adalah "hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan dan menentukan suatu tindakan." Pemberian hak tertentu kepada individu atau kelompok adalah penggunaan lain dari istilah ini. Kumpulan dari asas dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang sedang berlaku, mengikat secara umum atau khusus, dan diberlakukan oleh pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia adalah definisi lain dari hukum positif. Karena secara ilmiah pengertian hukum positif diperluas, maka hukum yang masih berlaku harus dipahami, baik hukum yang berlaku sekarang maupun hukum yang berlaku pada masa lalu. Pengertian hukum positif secara ilmiah mencakup ungkapan "Pada Waktu Tertentu dan Tempat Tertentu", yang mengarah pada perluasan ini."¹

F. Sistematika pembahasan

Sistematika penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I. Dalam bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya tercakup dalam pendahuluan bab ini secara berurutan.


¹ Daeng, Naja, 2019, Woeker⁰Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif, Cet ke-1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia) hal 45.

Bab 2. Membahas tinjauan literatur dan bagian ini akan berbicara tentang penelitian sebelumnya dan studi teoritis. Makna pola asuh bagi anak secara keseluruhan dibahas dalam bab ini.

Bab 3. Menjabarkan metode dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian akan dibahas di dalamnya.

Bab 4. Dalam bab ini terdapat deskripsi subjek penelitian dan pemaparan temuan dibahas pada bab keempat.

Bab 5. Mencakup bagian akhir yang merupakan hasil akhir dari tinjauan. Kesimpulan dan rekomendasi bermanfaat disediakan di bagian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Agar mendapatkan tema penelitian yang benar-benar asli dan belum pernah diteliti oleh orang lain, serta mendapatkan tema yang layak untuk diteliti, maka perlu menjabarkan dan mengkaji beberapa penelitian yang telah dahulu dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu tentunya memiliki penelitian yang memiliki kesamaan dengan tema yang akan dibahas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhasil dihimpun dan dirangkum peneliti sebagai langkah awal dalam penelitian ini:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Febi febriani dkk, yangb dipublikasi dalam jurnal Al Fitrah IAIN Bengkulu Vol.4 No.1 Juli tahun 2020. Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga.”¹**

Artikel ini memiliki kesamaan tema dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian tapi perbedaanya adalah lokasi objek penelitian. Peneliti Pengaruh pernikahan dini terhadap pola keluarga dalam membesarkan anak menjadi pokok bahasan penelitian ini. Sebaliknya penulis disini lebih memfokuskan pada pola asuh keluarga di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah dengan pernikahan dini. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada satu desa yaitu desa Jatisari.

¹ Febi Febriani, DKK. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*, (Bengkulu: Al-Fitrah vol 4 No.1 Juli 2020)

2. **Skripsi yang ditulis oleh Rajabena Khafidz Akbar, tahun 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas).”¹** 2

Skripsi ini memiliki kesamaan tema dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian tapi perbedaannya adalah lokasi objek penelitian dan penambahan pembahasan pola asuh anak dalam masa pandemi covid-19 pada skripsi tersebut. Perubahan pola asuh selama covid-19 menjadi pokok bahasan penelitian ini. Sebaliknya penulis disini lebih memfokuskan pada pola asuh keluarga di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah dengan pernikahan dini. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada satu desa yaitu desa Jatisari.

3. **Skripsi yang ditulis oleh Sri Melfi Yanti tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Dalam Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang.”¹** 3

Penelitian jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada objek formalnya. yang mana disitu objek formalnya

¹ Rajabena Khafidz Akbar. *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: UN Purwokerto, 2022)

¹ Sri Melfi Yanti. *Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Dalam Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang*. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020)

adalah "*Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang*". Sedangkan objek formal skripsi penulis yaitu "*Studi Kasus di desa Jatisari*". Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini.

- 4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aisyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020, dengan judul "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI Nomor 335 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.*"¹**

Penelitian ini membahas tentang pola asuh anak menurut huku islam dan UU RI. Sedangkan skripsi ini membahas tentang bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Jatisari. Jadi perbedaannya dengan dengan skripsi penulis yang mengkhususkan penelitiannya pada pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah. Sedangkan persamaannya yaitu dalam konteks umumnya (sama-sama membahas tentang pola asuh anak).

- 5. Tesis yang ditulis oleh Nurpalah Sutari Andini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul "*Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di***

¹ Nurul Aisyah, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI Nomor 335 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, (Bone: IAIN Bone, 2020)

Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok tengah.¹

5

Penelitian ini membahas tentang pola asuh anak dalam keluarga yang menikah di usia muda, jadi sama dengan skripsi penulis yang juga membahas tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini. Untuk perbedaan dengan skripsi peneliti ini terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu skripsi tersebut meneliti pola asuh yang terjadi pada muslim sasak di kabupaten Lombok Tengah, sedangkan skripsi penulis meneliti pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari kecamatan Jenggawah kabupaten Jember

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka (Kajian Terdahulu)

No.	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian Febi febriani dkk, dalam jurnal Al Fitrah IAIN Bengkulu Vol.4 No.1 Juli tahun 2020 dengan judul <i>“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga”</i> .	Penelitian jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada fokus penelitiannya. Yang mana penelitian ini pengaruh pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga. Sedangkan skripsi peneliti fokus penelitiannya terhadap pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini, studi kasus di Desa Jatisari.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Rajabena Khafidz Akbar, tahun 2022	Perbedaan dengan skripsi penulis, yaitu lokasi penelitian dan	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis

¹ Nurpalah Sutari Andini, *Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok tengah*, (Mataram; UIN Mataram)

	<p>Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”</p>	<p>penambahan pembahasan pola asuh anak dalam masa pandemi covid-19 pada skripsi tersebut.</p>	<p>yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini.</p>
3.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Sri Melfi Yanti tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Dalam Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang”.</p>	<p>Penelitian jurnal di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada objek formalnya. yang mana disitu objek formalnya adalah "Keluarga Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang". Sedangkam objek formal skripsi penulis yaitu “Studi Kasus di desa Jatisari”</p>	<p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini.</p>
4.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aisyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020, dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan UU RI Nomor 335 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pola asuh anak menurut hukum islam dan UU RI. Jadi, jelas berbeda dengan dengan skripsi penulis yang menghususkan penelitiannya pada pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah.</p>	<p>Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak.</p>

	<i>Kenakalan Remaja</i>		
5.	Tesis yang ditulis oleh Nurpalah Sutari Andini, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok tengah”	Penelitian ini membahas tentang pola asuh anak dalam keluarga yang menikah di usia muda pada muslim sasak, jadi perbedaan dengan skripsi peneliti ini terletak pada objek dan lokasi penelitian.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pola asuh terhadap anak dalam keluarga pernikahan dini.

B. Landasan Teori

1. Pengasuhan anak (Hadhanah)

Mengasuh anak merupakan tugas orang tua, mengasuh merupakan pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan pengetahuan serta pengalaman yang luas. Selain itu mengasuh membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Pengasuhan anak disebut juga hadhanah, berikut akan dijabarkan pengertian hadhanah dan hukumnya.

a. Definisi hadhanah

Dalam bahasa Ibrani, kata hadhanah berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, jadi hadhanah berarti mendidik dan mengasuh anak sejak lahir atau berdiri sendiri sampai ia mampu mengurus dirinya sendiri.

Kata Hadhanah didefinisikan oleh para Ulama Fiqh, sebagai mengasuh anak yang masih kecil laki-laki dan perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz; menyediakan sesuatu yang belum

membuatnya baik; melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya; dan mendidik mereka secara fisik, spiritual, sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹

b. Hukum hadhanah

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 233.¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا² وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹ Wulandari, Retno, 2019, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro. Hal. 28.

² Departemen agama RI., ⁷*Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009. Hal 97

Firman Allah SWT mengenai hukum hadhanah juga terdapat dalam Q.S. At tahirim: 6¹ sebagai berikut: ⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Menurut ayat ini, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha menjaga keluarganya dari api neraka dengan menegakkan perintah dan larangan Allah SWT kepada setiap orang dalam keluarga, termasuk anak-anak.

Sabda Rasulullah SAW.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تَنْتِجُ هَلْ تَرَى فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟

Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tua nya lah yang menjadikan orang yahudi, nasrani dan majusi. Sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang yang melahirkan anggota tubuhnya yang lengkap, apakah

¹ Departemen agama RI., ⁸ *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009. Hal 862

engkau melihat ada yang terlair dengan terpotong ?” (HR. Al-Bukhari)¹

Dari hadis di atas penulis menyimpulkan bahwa anak akan menjadi seperti apa didikan dan pengasuhan orang tua terhadapnya. Dengan demikian orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pengasuhan yang benar dan sesuai dengan pola asuh yang dianjurkan oleh Islam.

Para ulama sepakat bahwa kewajiban mendidik dan mengasuh anak ditentukan oleh hukum hadhanah. Namun mereka berbeda pendapat apakah hadhanah itu hak anak atau hak orang tua, khususnya ibu. Misalnya Hanafi dan Maliki Para ulama berpendapat bahwa ibu berhak atas hadhanah sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, hadhanah merupakan hak bersama antara wali dan anak. Padahal, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa hak hadhanah adalah hak ibu, ayah, dan anak untuk bersama. Hak atau kepentingan anak diutamakan dalam perselisihan apapun.²

c. Hadhanah dalam tinjauan KHI

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu

¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih al-Bukhari.*, juz 1 Beirut : dar al-kutub al Ilmiah. Hal 421

² Retno Wulandari, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).* IAIN Metro. 30-31

suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara Anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri pada Anak-Anaknya. Pasal 98 KHI² menjelaskan sebagai berikut;

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan Anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.

d. Hadhanah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU nomor 1 1974 tidak disebutkan tentang pemeliharaan anak (Hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua merawat anaknya. Dalam pasal 45, 46, dan 47

² Kementrian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Direktur bina KUA), 2018, cetakan- 1, 137.

menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum² sebagai berikut; ²

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban man berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 Menyatakan :

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, oarng tua dan keluarga dakam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan batuanannya.

Pasal 47 Menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selam mereka tidak dicabut kekuasaanya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

2. Pola Pengasuhan Anak

a. Pengertian pola asuh

² Zainudin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, cetakan-1, hal 64

Secara epistemologi, istilah “pola” mengacu pada metode operasi, sedangkan istilah “asuh” mengacu pada pengasuhan dan pendidikan anak-anak muda serta membimbing mereka (membantu, melatih, dll) sehingga mereka dapat berfungsi secara mandiri.

Dengan kata lain, pola asuh adalah pendekatan yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya bertanggung jawab kepada mereka. Jadi, cara orang tua mendidik atau mengasuh anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itulah yang dimaksud dengan gaya pengasuhan.

Yang dimaksud dengan “cara mendidik secara langsung” adalah cara keterlibatan orang tua dalam pengembangan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan anak yang dilakukan dengan maksud menyuruh, melarang, menghukum, menciptakan situasi, dan memberikan hadiah sebagai sarana pendidikan. .Sebaliknya, pendidikan tidak langsung adalah contoh kehidupan sehari-hari, termasuk ucapan, kebiasaan dan gaya hidup, hubungan orang tua, keluarga, dan masyarakat.

Menurut KBBI 2008, ada dua kata dalam pola asuh yaitu pola dan asuh. Pola mengacu pada model, sistem, atau pekerjaan, dan asuh mengacu pada menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Untuk lebih spesifik, konsep asuh mencakup segala hal mulai dari hubungan hingga pemeliharaan hingga pengasuhan. sehingga individu dapat menjalani hidup sehat.

Cara orang tua berinteraksi dengan anaknya inilah yang disebut dengan pola asuh. Sikap ini harus dilihat dari berbagai sudut, khususnya cara wali memberikan aturan kepada anak, cara memberi hadiah dan disiplin, cara wali menunjukkan kewibawaan dan kewibawaan. cara orang tua memusatkan perhatian, reaksi terhadap keinginan anak-anak.²

b. Jenis-jenis pola asuh

1) Pola asuh permisitif

Para ahli mengatakan bahwa gaya pengasuhan seperti ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Anak tidak diberikan batasan tegas dalam gaya pengasuhan ini. mengatur dirinya sendiri. Selain itu, orang tua biasanya tidak terlalu menekankan perilaku anak mereka. Jika seorang anak melakukan kesalahan, orang tuanya tidak mengoreksinya atau bahkan menghukumnya.

Menurut ahli dampak pola asuh permisitif akan membawa pengaruh atas sifat sifat anak seperti:

- a) Suka memberontak
- b) Prestasinya rendah
- c) Suka mendominasi
- d) Kurang memiliki rasa kepercayaan diri
- e) Kurang bisa mengembalikan diri

² Subagia, Nyoman, *PolaAsuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Nilacakra: Bandung. 7-8

f) Tidak jelas arah hidupnya.²

4

2) Pola asuh otoriter

Menurut buku *Raising Children in the Digital Era*, orang tua yang otoriter biasanya memberikan pola asuh yang sama seperti yang diterima anak-anak mereka. Gaya pengasuhan seperti ini tidak memberikan ruang percakapan kepada anak-anak. Sederhananya, anak-anak dikendalikan oleh aturan. Selain itu, orang tua yang menganut pola asuh ini sering kali sangat menjunjung tinggi pendidikan. Perilaku anak cenderung diatur secara ketat oleh mereka. Singkatnya, anak diharapkan untuk patuh, dan jika tidak, mereka mungkin menghadapi masalah fisik atau verbal sebagai hukuman.

Para ahli mengatakan bahwa hukuman fisik dapat memberikan efek negatif pada kesehatan mental dan fisik anak. Secara mental dapat menyebabkan anak menjadi agresif, tidak percaya diri, dan pemalu. Kemarahan atau emosi negatif yang menumpuk akan menyebabkan perilaku agresif ini. Oleh karena itu, jika seorang anak menerima hukuman fisik secara terus-menerus, dimungkinkan baginya untuk menjadi marah dan menyalurkan kemarahan itu dalam bentuk agresi terhadap orang lain.

Sebagian besar ahli dalam hal ini setuju, dari perguruan tinggi London, anak-anak yang secara konsisten mengatur kehidupan

² Aidah, Siti Nur, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta. 2020. 2-3

mereka sejak muda, sengsara dan memiliki kesejahteraan mental yang rendah. Bahkan, dampak yang ditimbulkan seperti kondisi psikologis individu, yang telah ditinggalkan oleh seseorang di dekat mereka.

Gaya pengasuhan yang ketat dapat diterima. Menurut para ahli, gaya pengasuhan seperti ini mungkin baik untuk anak-anak dengan masalah perilaku. Misalnya, pedoman jam malam. Oleh karena itu, selain masalah jam malam, orang tua dapat menggunakan metode pengasuhan yang anak-anak menemukan untuk menjadi efektif, juga dikenal sebagai menggabungkan metode pengasuhan.

Menurut para ahli, dampak pola asuh otoriter akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak, seperti:

- a) Tidak mempunyai kekuatan memilih
- b) Tidak bisa mengambil keputusan sendiri
- c) Takut salah
- d) Tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak
- e) Takut mengemukakan pendapat

3) Pola asuh autoritatif

Ini adalah gaya pengasuhan yang paling ditentukan untuk diterapkan oleh wali. Batasan perilaku ditetapkan dengan cara yang konsisten dan fasih. Terlebih lagi, pengasuhan yang sah ragu-ragu untuk melibatkan kekerasan dalam membesarkan anak. Percakapan anak akan didorong oleh orang tua di sini. Untuk Misalnya, Anda dapat memberi tahu anak Anda mengapa ada aturan tertentu dengan mengatakan, "Orang tua tidak membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak mereka" dan "Orang tua tidak memberi mereka terlalu banyak kendali." Menariknya, anak-anak akan memiliki kesempatan untuk mencoba bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri; Oleh karena itu, pengaruh pola asuh otoritatif pada anak dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Memiliki keterampilan sosial yang baik
 - b) Terampil menyelesaikan masalah
 - c) Mudah bekerjasama dengan orang lain
 - d) Lebih percaya diri
 - e) Tampak lebih kreatif
- ### 4) Pola asuh demokratis

Pengasuhan demokratis mengutamakan kepentingan anak, berbeda dengan metode pengasuhan lainnya. Sederhananya, ibu dan ayah Anda akan tetap memberikan kebebasan kepada anak Anda. Anak memiliki banyak kesempatan untuk bereksperimen dan

berkreasi. Gaya pengasuhan ini memfokuskan dan mengarahkan anak-anak sesuai kapasitasnya.. Selain itu, karena hubungan mereka yang hangat, pola asuh ini menumbuhkan ikatan yang lebih kuat antara orang tua dan anak. Namun, bukan berarti tidak ada aturan. Tetap ada pembatasan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan anak dengan gaya pengasuhan ini.

Mengambil contoh pola asuh demokratis, ada sejumlah perspektif orang tua yang cukup berbeda satu sama lain dalam pola asuh yang berorientasi pada kebebasan ini. Sikap ini hanya mencontohkan bagaimana orang tua akan mendidik anaknya di masa depan; tidak ada yang salah secara inheren atau dapat diterima sepenuhnya tentang hal itu. Dalam pola asuh demokratis, berikut ini adalah beberapa sikap orang tua:

a) Tidak menuntun anak

Orang tua sejatinya tidak berharap lebih dari kemampuan anaknya, namun bukan dalam artian pasrah. Mereka menghargai dan memahami kemampuan setiap anak dengan sangat baik.

b) Memberikan kebebasan

Dalam konteks ini, kebebasan berarti anak dapat memilih apapun yang mereka inginkan. Terserah mereka untuk mencoba hal baru. Ke depan, anak juga akan memberikan pilihan.

c) Tetap memiliki aturan

Meskipun memberi anak kebebasan, itu juga akan mengajari mereka aturan. Namun, anak-anak tetap diajarkan untuk menerima konsekuensi dalam setiap aturan, sehingga mereka dapat memahami kesalahan mereka tanpa merasa dibatasi.²

c. Pola Asuh dalam Pandangan islam

Pendidikan Al-Qur'an yang dipraktikkan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui metode pendidikannya, merupakan model pendidikan Islam. Drs. Syahidin, M.Pd. menjelaskan bahwa Suatu pendekatan atau tindakan yang termasuk dalam lingkup peristiwa pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dikenal sebagai metode pendidikan Al-Qur'an.² 6

Dalam pelaksanaan suatu prosedur pendidikan perlu ditegaskan kontribusi pesan Lukman Hakim terhadap pendidikan anak, yaitu bahwa iman adalah tumpuan segala kekuatan. dalam pendidikan anak-anaknya, Lukman Hakim telah memilih langkah yang tepat.

Didalam pendidikan Islam unsur-unsur itu meliputi:

1) Pendidikan agama

Pendidikan agama yang perlu ditanamkan kepada anak itu meliputi:

² Ibid., 3-8

5

² Muchtar, Heri Jauhari, 2009⁶, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,). 215- 216

Memperdengarkan dan mengajarkan kepada anak kalimah tauhid agar tertanam di dalam hatinya rasa cinta kepada Islam sebagai agama tauhid.

- a) Mengenalkan hukum-hukum Allah agar anak dapat membedakan mana halal dan mana haram.
- b) Membiasakan terhadap anak perbuatan-perbuatan yang berniali ibadah (penghambaan kepada Allah swt) agar ia terbentuk menjadi anak yang taat kepada Allah swt dan Rasul dan para pendidiknya.
- c) Menanamkan kepada anak rasa cinta kepada nabinya dengan membimbing dan membiasakan menjalankan sunah-sunah nya, karena dengan demikian fitrah bawaan anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga ia akan selamat menjalani kehidupan selanjutnya

2) Pendidikan akhlak

Apa yang telah dilakukan Lukman Hakim memberikan dasar bagi pendidikan anaknya sangatlah tepat, karena hanya keimanan yang benarlah yang akan sanggup membuahkan akhlak karimah di dalam diri seseorang, sehingga anak yang tumbuh diatas fondasi keimanan yang kuat dia akan memiliki kemampuan untuk menerima dan melakukan setiap yang baik menurut kriteria agama dan menjauhi serta meninggalkan semua yang mengandung nilai-niali sejahtera yang dilarang agama.

3) Pendidikan jasmani

Jika kesehatan rohani harus dijaga dan dipelihara dengan baik, maka demikian pula halnya dengan kesehatan jasmani. Maka agar fisik anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, Islam telah menganjurkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik-baik yang dikaruniakan kepadanya.

4) Pendidikan akal (intelektual)

Dalam hal ini anak diarahkan agar memiliki keahlian dalam mengambil dan memberikan guna dengan manfaat dan pola-pola yang diajarkannya itu, dan sampai kepada tingkat keahlian itu diperlukan pelatihan-pelatihan dalam kerja otak seperti melatih ketelitian, ketangkasan, kepekaan, keuletan, dan lain sebagainya.²

d. Hak-hak Anak dalam Pandangan Islam

1) Hak untuk hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup bagi setiap manusia,

bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Quran yang menegaskan larangan untuk membunuh manusia, baik itu anak

sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-Isra' (17): 31. Dalam ayat al-Quran tersebut menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak.

Termasuk juga Islam menjamin hak hidup seorang anak.²

² Wulandari, Retno, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro. 35-40

² Sholihah, Hani, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, January 2018, (al-Afkar, Journal for Islamic Studies), 42-44

2) Hak untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan

Membesarkan dan benar-benar fokus pada anak itu wajib, karena wajib bagi wali untuk memberikan dukungan yang besar kepada anak. Semua ini perlu dilakukan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak itu sendiri. Menurut sebagian ulama, Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki hak atas orang tuanya dengan cara yang sama seperti orang tua memiliki hak atas anak-anaknya.

3) Hak untuk mendapatkan nafkah

Seperti halnya seorang istri berhak mencari nafkah dari suaminya, seorang anak berhak agar ayahnya memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Padahal, jika seorang suami (ayah) lalai memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, istri boleh merampas harta suami.

4) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dalam hal ini langsung ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. al-Tahrim (66): 6, yang artinya;

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

e. Kewajiban anak kepada orang tua

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal hal tersebut dengan sebaik baiknya, untuk memuaskan orangtua. Sebagai seorang anak sudah sewajibnya harus berbakti kepada orang tua karena beliaulah kita dapat menjadi seperti sekarang ini. Seorang anak mempunyai kewajiban terhadap orang tua yang masih hidup. Beberapa kewajiban seorang anak yang sudah mandiri atau memiliki penghasilan sendiri terhadap orang tua ketika masih hidup sebagai berikut :

- 1) Apabila orang tua kita makan, maka wajib membri makan
- 2) Apabila orangtua butuh dilayani maka anak wajib melayani
- 3) Apabila orangtua membutuhkan pakaian, maka anak wajib membelikannya.
- 4) Jika anak dipanggil maka wajib segera datang
- 5) Perintah apapun asal bkan sesuatu yang buruk, maka wajib dilaksanakan
- 6) Berbicara dengan orangtua harus dengan lemah lembut
- 7) Tidak memanggil orangtua dengan namanya
- 8) Apabila berjalan tidak mendahului orangtua (jika berjalan bersama)

- 9) Anak wajib ikhlas terhadap sesuatu yang terjadi/yang ada pada dirinya
- 10) Jika kita berdoa maka kita harus mendoakan orangtua
- 11) Berlaku lemah lembut terhadap orang tua
- 12) Menuruti perintah orang tua selama tidak melanggar agama
- 13) Merawatnya sebagaimana dulu telah merawat kita
- 14) Membantu segala kewajiban mereka

Ketika orangtua sudah meninggal dunia, anak mempunyai kewajiban sebagai berikut

- 1) Selalu mendoakan agar mereka mendapat ampunan Allah
- 2) Melaksanakan wasatnya
- 3) Menyambung dan melanjutkan tali persaudaraan yang sudah dilakukan kedua orangtua
- 4) Menjaga nama baiknya.

3. Pernikahan

a. Definisi pernikahan

- 1) Bahasa

Secara bahasa, kata nikah cukup unik karena punya dua makna sekaligus

- a) Jimak yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan al wathu

b) Akad atau al aqdu maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.² 9

Dan para ulama berbeda pendapat tentang makna manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan makna mana yang berbentuk kiasan. Dalam hal ini para ulama terpecah menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama : madzhab al hanafiah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasan.

Pendapat kedua : madzhab al malikiah dan ass syafiiyah berpendapat sebaliknya. Makna asli nikah itu adalah akad sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual saja itu merupakan kiasan saja.

Pendapat ketiga : ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli keduanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.³ 0

2) Istilah

Sedangkan secara istilah fiqh para ulama dari masing masing madzhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda diantara mereka, yaitu:

² Sarwat, Ahmad, 2018, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 3

³ Ibid., 4

a) Madzhab Hanafiah

Mazhab hanafi menyebutkan bahwa definisi nikah adalah:

“Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.”³ ¹

b) Madzhab Malikiyah

Sedangkan mazhab malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi:

“Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan sighthah.”³ ²

c) Mazhab asy-Syafi'iyah

Adapun mazhab asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi definisi sebelumnya, yaitu:

“Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij dan lafal lainnya yang mempunyai makna sepadan.”

d) Mazhab al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam mazhab al hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab asy syafiiyah, yaitu:

“Akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.”³

³ Ibid., 4

1

³ Ibid., 5

2

b. Masyru'iyah pernikahan

Nikah diisyaratkan dalam al-Qur'an al-Karim, Sunnah Nabawiyah, juga lewat ijma' seluruh umat islam

1) Al-Qur'an al-Karim

Landasan masyru'iyah pernikahan dalam syariat islam adalah firman allah didalam alquran yang artinya: "*Maka nikahilah wanita wanita yang kamu senangi.*"

Dan juga firman allah swt yang lain, yaitu: "*Dan nikahilah wanita wanita yang sendirian diantara kalian.*"

Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dan masyru'iyah dari pernikahan

2) Hadist nabawi

Ada begitu banyak hadist nabawi yang memerintahkan pernikahan, salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW., memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah, berikut hadisnya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: bahwa Rasulullah SAW., bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin maka kawinlah, karena dia itu dapat menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena dapat menahan" {HR. Bukhori Muslim}.

Di dalam hadist lain rasulullah saw juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau.

³ Ibid., 4-5

Rasulullah saw menyebutkan bahwa hidup sendiri tanpa menikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan:

“Sa’ad meriwayatkan bahwa rasulullah saw menolak ustman bin mazunin membujang, dan seandainya nabi mengizinkan padanya niscaya memperbolehkan.” {HR. Ibnu Majah}³

4

3) Ijma’

Seluruh ummat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama islam ada sejak zaman nabi Adam ‘alaihissalam dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia meski banyak yang mengingkari agama.³

5

c. Rukun nikah

Rukun nikah adalah unsur pokok dan merupakan bagian dari hakikat pernikahan, artinya bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak sah suatu pernikahan. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Berikut beberapa rukun pernikahan:

1) Calon mempelai pria/wanita

2) Wali nikah

3) 2 orang saksi

4) Ijab dan qabul

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebuah pernikahan harus memenuhi batas usia untuk menikah. Selain itu

³ Ibid., 6

4

³ Ibid., 7

5

pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dari mempelai perempuan dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.³ 6

4. Pernikahan Usia Dini

a. Definisi pernikahan usia dini

Pernikahan dini bagi umat islam secara singkat bisa dilihat dari dua perspektif:

1) Perspektif fiqh

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan sebelum baligh (bagi laki laki belum mimpi basah atau belum mencapai 15 tahun bagi perempuan belum haid)

2) Perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia

Yaitu UU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu

nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau dua pasangan suami

istri yang belum mencapai umur 19 tahun. Dalam pasal 7 UU tersebut disebutkan:

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun

³ Wiludjeng, J.M. Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Universitas katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta. 2020. 9

- b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup
- c) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.³

b. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi nikah.

Pergaulan bebas dan berkembangnya kehidupan dalam masyarakat menunjukkan lunturnya nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai sakral dalam sebuah perkawinan. Para remaja sangat mudah tergiur dan terjebak dalam pergaulan bebas yang menuju pada perbuatan zina dan seks bebas. Dengan semakin canggihnya teknologi dan mudahnya akses informasi saat ini banyak ditemukan para remaja khususnya perempuan yang hamil diluar nikah, kemudian hamil diluar nikah tersebut menjadi salah satu alasan bagi orang tua untuk cepat-cepat menikahkan putrinya baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain dengan cara apapun. Meskipun anaknya masih belum cukup umur dan tidak

³ Amin, Syaiful, DKK. *Pröblematika Hukum Keluarga Islam (Mewujudkan akses keadilan Indonesia Timur)*. UIntelegensia Media : Malang. 2021. 67

mau atau berkeinginan untuk menikah namun orang tua tetap saja segera mengawinkan anaknya karena bertujuan untuk menutup aib.³

Pernikahan merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral sehingga diharapkan bagi laki laki dan perempuan yang sudah cukup matang usianya dapat bertanggung jawab dan mempertahankan perkawinannya. Perkawinan yang belum cukup matang usianya dapat mengakibatkan perceraian karena kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam mengurus rumah tangga. Namun, perkawinan dibawah umur sering kita jumpai di Indonesia. Hal ini sudah lama dan banyak terjadi dengan berbagai kasus dan faktor yang berbeda beda baik di kota kota besar maupun di pedalaman, sebabnya pun dilatarbelakangi banyak faktor seperti karena masalah ekonomi rendahnya pendidikan pemahaman budaya dan nilai nilai agama tertentu juga hamil terlebih dahulu sebelum menikah (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) dan lain-lain.

Terjadinya perkawinan anak pada dasarnya karena faktor orang tua banyak orang tua yang memiliki anak gadis meskipun masih belum cukup umur tetapi segera dinikahkan. Bagi orang tua tersebut dari pada anak gadisnya melakukan hal hal yang tidak diinginkan lebih baik segera dinikahkan, sebab orang tua merasa tidak tenang dan takut anak gadisnya mencemari nama baik keluarga. Kekhawatiran yang demikian

³ Ulfatihim, Nur Shofa, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah. Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*. Duta Media Publishing: Pamekasan. 2017. 25

semestinya tidak terjadi, justru orang tua bertanggung jawab penuh dan sebagai pelindung dalam menjaga anak gadisnya hingga dewasa.

Terkait dispensasi perkawinan dibawah umur KHI sebenarnya menyebutkan alasan mengapa dispensasi bisa diberikan yaitu untuk kemalahatan keluarga. Namun realitanya perkawinan anak melalui dispensasi nikah bukan melahirkan suatu kemaslahatan akan tetapi justru dapat menimbulkan banyak masalah sehingga berakhir dengan perceraian. Permohonan dispensasi perkawinan adalah hal dilematis sebab di satu sisi hakim harus menegakkan hukum demi keadilan, disisi lain hakim mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut karena sudah terlanjur hamil.³ 9

Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana telah disebutkan diatas sebenarnya dapat diklasifikasi dalam dua faktor yaitu kemauan faktor anak sendiri (internal) dan faktor diluar kemauan anak sendiri (eksternal). *Faktor pertama*, biasanya hanya menganggap bahwa perkawinan adalah suatu hal yang enak enak dan membahagiakan dan ketika dijalani ternyata tidak demikian seperti apa yang ada dalam bayangannya. *Faktor kedua*, biasanya diakibatkan adanya budaya perjodohan orang tua dan ekonomi keluarga. Banyak orang tua yang memiliki anak gadis kemudian dijodohkan dengan anak rekan kerjanya atau orang yang dianggap dapat membahagiakan anak gadisnya, bahkan orang tua mengawinkan anak gadisnya agar supaya

³ Ibid., 26-27

berkurang salah satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawabnya seperti biaya sandang pangan.

Peran orang tua terhadap mencegah perkawinan anak di Indonesia sangat penting dan memiliki peran yang besar dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sehingga anak gadisnya diminta untuk dinikahkan dengan calon pasangan pilihannya maka disini peran orang tua untuk mendunda perkawinan tersebut hingga anak tumbuh besar dan dewasa. Keputusan menikah yang timbul dari kemauan anak gadis pastinya bukan melalui pertimbangan yang benar sebab usia anak tentu masih belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik baginya. Dengan demikian diharapkan bagi orang tua mencegah perkawinan anak karena tidak mudah bagi anak gadis atau remaja melakukan penyesuaian penyesuaian setelah terjadi perkawinan.

Menurut ilmu kesehatan pasangan yang ideal menikah itu dari segi umur yang matang ialah antara umur 20-25 tahun bagi wanita dan umur 25-30 tahun bagi pria. Masa ini adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena pada usia itu baik pria maupun wanita sudah cukup matang dewasa. Dewasa dalam bertindak dan matang dalam berfikir. Bagi remaja yang menikah muda, proses penyesuaian diri tentunya lebih banyak seperti dalam hal menghadapi perubahan dirinya baik secara fisik, emosi dan sosial. Selain itu perubahan juga terjadi pada lingkungan keluarga, baik dari keluarga istri maupun suami. Remaja yang mengalami perkawinan muda harus pula menyesuaikan

diri terhadap peran baru yang dimiliki yaitu sebagai seorang suami dan istri agar mempermudah bersosialisasi dalam lingkungannya baik lingkungan keluarga maupun masyarakat.⁴ 0

Perkawinan anak menjadi sebuah fenomena yang terus terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabene dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh “role model” dari dunia hiburan yang mereka tonton. Penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) provinsi Jawa Barat mengungkapkan fakta masih tingginya pernikahan di usia muda di Pulau Jawa dan Bali.

Kalau memperhatikan bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di masyarakat dan beberapa hasil penelitian tentang perkawinan anak menunjukkan bahwa kondisi keluarga dalam masyarakat saat ini tidak sedang terjangkit penyakit seperti penyelewengan seksual dan kekerasan

dalam rumah tangga dan pemaksaan orang tua terhadap perkawinan anaknya yang masih muda atau dibawah umur. Semua itu tentu

merupakan bentuk keluarga yang tidak bahagia, padahal perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin

antara laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan.⁴ 1

⁴ Ibid., 27-28 0

⁴ Ibid., 30 1

5. Keluarga

a. Definisi keluarga

Dalam bukunya, Wahyu Saefuddin mengatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang hidup bersama dalam satu atap dan saling bergantung satu sama lain. Kebutuhan akan kasih sayang, agama, keamanan, pendidikan, dan lain-lain akan terpenuhi dengan kondisi ini. Ketergantungan antar anggota keluarga juga akan menimbulkan rasa membutuhkan dan memiliki, oleh karena itu keluarga memiliki hati yang begitu penting bagi setiap orang.⁴

Menurut definisi psikologi, keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di lokasi yang sama dan merasakan hubungan batin yang mendalam satu sama lain, memungkinkan untuk saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan menyerah. Sebaliknya, keluarga adalah komunitas dari kehidupan yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dari dua orang yang berbeda jenis yang menikah dengan tujuan saling menyempurnakan dalam arti pedagogi.

Koerner dan Fitzpatrick mengatakan bahwa ada tiga cara untuk melihat definisi keluarga:

1) Definisi struktural

Orang tua, anak-anak, dan kehadiran atau ketidakhadiran kerabat lainnya menentukan keluarga. Dari sudut pandang ini,

⁴ Saefuddin, Wahyu, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing. 2019.3

pemahaman tentang keluarga dapat muncul sebagai sarana melahirkan dan keluarga batin.

2) Definisi fungsional

Pemenuhan peran dan tanggung jawab psikososial ditekankan dalam definisi keluarga. Perawatan, sosialisasi anak, dukungan emosional dan material, dan menjalankan peran khusus adalah contoh dari fungsi tersebut.

3) Definisi transaksional

Istilah keluarga mengacu pada sekelompok orang yang mengembangkan keintiman melalui tindakan yang memberi mereka rasa memiliki sebagai keluarga melalui ikatan emosional, pengalaman masa lalu, dan harapan untuk masa depan.⁴

b. Fungsi Keluarga

Terdapat lima fungsi keluarga, antara lain:

1) Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk mempertahankan populasi yang ada di masyarakat.

2) Sosialisasi/ edukasi

Dalam hal ini keluarga mempunyai peran penting sebagai sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, pengetahuan, dan sikap untuk menjalani kehidupan. Transmisi nilai dan keyakinan akan menjadi bekal pada anak untuk bisa membaaur dengan lingkungan sekitarnya.

⁴ Wulandari, Retno, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro. 2019. 25-26

Sehingga anak bisa paham akan batasan-batasan yang harus dan tidak boleh ia lakukan.

3) Penugasan peran sosial

Peran sosial yang ada pada keluarga berupa identitas pada anggotanya secara ras, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Peran ini penting, karena kita hidup di negara majemuk, baik secara ras, religi, dan sosial ekonomi. Pemahaman pada hak ini akan menimbulkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan.

4) Dukungan ekonomi

Keluarga menyediakan tempat untuk berlindung dan menyediakan jaminan kehidupan. Dengan begitu anggota keluarga terutama anak, akan terjamin jaminan kehidupannya. Dukungan ekonomi juga akan menyebabkan seorang anak bisa tumbuh sesuai perkembangannya.

5) Dukungan emosi/ peneliharahan.

Keluarga mengajarkan interaksi pertama pada anak, bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan, sehingga dapat memberi rasa aman pada anak. Oleh sebab itu, adanya hambatan dari keluarga akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak.⁴

Jadi, ketika sebuah keluarga tidak berfungsi secara maksimal, tidak memberi kenyamanan terhadap anggota keluarga, maka akan menjadi masalah besar dalam keluarga tersebut. Apalagi

⁴ Saefuddin, Wahyu, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing. 2019. 6-7

pada anak yang mendapat penolakan dari orang tua sebagai figur yang paling dekat dengannya.

c. Orang tua asuh

Istilah "keluarga" mengacu pada sekelompok orang yang mengembangkan keintiman melalui tindakan yang memberi mereka rasa memiliki sebagai keluarga melalui ikatan emosional, pengalaman masa lalu, dan harapan untuk masa depan.⁴

Soegarda menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" adalah pendidik berdasarkan ikatan darah. Melindungi anggota keluarga merupakan fungsi dan peran orang tua. Arifin menegaskan bahwa setiap anggota keluarga dilindungi oleh orang tua. Dalam masyarakat yang lebih luas, keluarga adalah komunitas terkecil dari kehidupan. Titik fokus kerukunan dan ketentraman hidup terletak pada keluarga, sehingga Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai wilayah kehidupan lokal dalam derajat kecil, namun lebih dari itu, khususnya sebagai suatu pendirian yang dapat mengarahkan kehidupan.⁴

Wali memiliki komitmen untuk mengatur anak-anak mereka untuk menghadapi kehidupan di planet ini, perencanaan ini menggabungkan ketersediaan fisik dan mental. Sebagai panduan masa depan untuk bagaimana hidup dalam masyarakat, ini penting untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak. Sebagai seorang

⁴ Siswanto, Dedy, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Airlangga University Press: Surabaya. 2020. 29

⁴ Ibid., 29

Akibatnya, orang tua tunggal akan merasa lebih sulit untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang baik..

Duval dan Miller mendefinisikan orang tua tunggal sebagai orang yang membesarkan anaknya tanpa pendampingan atau dukungan pasangan. Menurut Goode, anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang bahagia akan berkembang menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat secara mental. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam keluarga yang terpisah akan menghasilkan remaja nakal dua kali lebih tinggi dari rumah tangga yang utuh.

Mayoritas masyarakat saat ini mengalami fenomena single parent. Seorang ayah atau seorang ibu mungkin mengalami keluarga dengan orang tua tunggal. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan mengasuh anak dengan orang tua lengkap, ayah dan ibu, dalam hal mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak. merawat mereka.

Perceraian antara ayah dan ibu, serta kematian salah satu orang tua, dapat mengakibatkan keluarga dengan satu orang tua. Oleh karena itu, orang tua menjadi orang tua tunggal. Masyarakat biasanya menyebut ayah yang merupakan orang tua tunggal sebagai ayah tunggal, duda (single father), sedangkan ibu yang single parent disebut sebagai janda (single mother).⁴

⁴ Ibid., 30

6. Urgensi perlindungan anak dalam pernikahan dini

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua keluarga dan masyarakat. baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.


UU nomor 3 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditegaskan sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara ditegaskan sebagai rangkaian kegiatan perlindungan hak-hak anak yang berkesinambungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. pertumbuhan, rangkaian kegiatan harus terencana dan berkesinambungan. Tindakan ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang sebaik

mungkin bagi anak-anak, yang diantisipasi menjadi pembangun bangsa yang cakap dan tangguh.

Perkawinan anak atau dini merupakan salah satu isu perlindungan anak yang paling marak. Sebagai aturan umum, perkawinan anak memiliki banyak kekurangan dan seringkali berujung pada perceraian, sehingga jarang terjadi di masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif. Karena tujuan dari penelitian ini adalah membaca realita dan menemukan fakta berdasarkan kajian data dari lapangan. Sesuai dengan pengertian kualitatif yang disampaikan Denzin dan Lincoln, menurutnya penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada”. Definisi penelitian kualitatif ini berlaku untuk semua jenis penelitian. Menurut Erickson, tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan dan menggambarkan secara naratif tindakan individu dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka.

Sesuai dengan Kirk dan Miller; mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi ilmu sosial tertentu yang didasarkan terutama pada pengamatan terhadap orang-orang di wilayah mereka dan menggunakan terminologi mereka sendiri.⁴

Lexy j. Moloeng juga mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara holistik, menggunakan kata-kata dan bahasa untuk

⁴ Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif Jawa* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

menggambarkan sesuatu, dalam latar alami yang unik, dan menggunakan berbagai cara alami.⁴

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus karena merupakan deskripsi dan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, situasi sosial, dan lain sebagainya. Studi kasus adalah pendekatan yang memusatkan perhatian secara intens dan mendalam pada suatu kasus, menurut Surachmad. Sebaliknya, studi kasus oleh Bogdan dan Biklen memberikan penyelidikan mendalam tentang: satu lokasi (penyelidikan menyeluruh terhadap single location), single subject (satu subjek), single repository of documents, atau satu kejadian tertentu (a specific event). Sementara itu, Arifin sampai pada kesimpulan berikut berdasarkan berbagai sudut pandang mengenai signifikansi studi kasus: (1) Sasaran penelitiannya berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen, dan (2) Sasaran-sasarannya itu ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas, sesuai latar dan konteksnya masing-masing, dengan maksud memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Studi kasus dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan definisi di atas: metode untuk memahami, menganalisis, menjelaskan, dan menganalisis latar alami dalam konteks secara komprehensif, intensif, dan terperinci.⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (file reseach), adalah penelitian yang meneliti konteks, proses yang sedang berlangsung, interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan komunitas dalam setting tertentu.

⁴ Lexy. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 6.

⁵ Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018).

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melihat hal-hal yang terjadi di masyarakat. hidup. Dalam penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke lokasi di mana mereka akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif, akurat, dan relevan. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian adalah tujuan dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk situasi ini, penelitian beralih ke "persepsi lapangan" untuk menyebutkan fakta objektif tentang keanehan dalam keadaan karakteristik.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia. Selanjutnya penting juga dipertimbangkan apakah lokasi penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji.⁵

Di mana penelitian akan dilakukan ditunjukkan dengan lokasi penelitian. Lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dll) dan unit analisis biasanya termasuk dalam wilayah penelitian.⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih lokasi penelitian di suatu daerah yaitu Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Dengan alasan pertimbangan tertentu yaitu banyaknya pernikahan dini yang terjadi

⁵ Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 147-148.

⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

sehingga pendidikan anak kurang memadai dan juga karena Jatisari juga merupakan daerah tempat lahir peneliti sehingga dari itu peneliti lebih mudah dalam memasuki lokasi penelitian.

C. Subyek Penelitian

Sumber dan jenis data dijelaskan pada bagian ini. Deskripsi ini menjelaskan data apa yang diinginkan, siapa yang diinginkan sebagai informan atau subjek penelitian, dan bagaimana data akan dicari dan dikumpulkan untuk memastikan validitasnya.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan subjek dari beberapa masyarakat di wilayah Desa Jatisari untuk mengumpulkan data, mewawancarai orang-orang yang pernah menikah (pernikahan dini) dan memiliki anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data penelitian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan strategi atau metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan

Artinya, observasi disebut juga metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi walaupun tidak semuanya. hal-hal tersebut harus diperhatikan oleh peneliti. Hanya hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan data yang diperlukan.⁵

⁵ Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan mendokumentasikan semua kejadian atau pengamatan yang dilakukan di lapangan yang relevan dengan gambaran keseluruhan, termasuk keadaan seputar pengasuhan anak pada keluarga dengan pernikahan dini di Desa Jatisari.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dan informasi adalah wawancara. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan pertama. Melalui wawancara, peneliti dapat menemukan aspek-aspek tersembunyi dari subjek penelitian serta apa yang subjek ketahui dan alami. Kedua, informan dapat ditanya tentang hal-hal yang hanya bersifat sementara dan berhubungan dengan masa lalu, sekarang, atau masa depan.⁵ 4

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terpandu secara gratis. Pada saat wawancara, peneliti juga dituntut untuk mengikuti keadaan dan tidak menyimpang dari apa yang ditanyakan. Tujuan dari metode wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengasuhan anak pada keluarga pernikahan dini di Desa Jatisari.

3. Dokumentasi

Metode ini didokumentasikan secara tertulis. Dalam praktiknya, peneliti melihat dokumen tertulis seperti buku, catatan, risalah, dan sebagainya.⁵

⁵ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 137.

4. Studi Kepustakaan

Dalam metode kepustakaan ini, penulis mencari ke perpustakaan dokumen-dokumen dan teori-teori yang ada kaitannya dengan pembahasan yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian lapangan.

E. Metode Analisis data

Menurut Patton dan Djamel, analisis data adalah proses pengorganisasian urutan data menjadi suatu pola, kategori, dan deskripsi dasar.⁵ Dalam buku Sugiyono, Miles dan Huberman berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif sampai selesai, atau sampai data jenuh. Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi adalah kegiatan tersebut.

1. Reduksi data

Proses pemilihan, konsentrasi pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis selama proses penelitian dan persiapan laporan dikenal sebagai reduksi data.

2. Penyajian data

Data dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi singkat, atau teks naratif. Komponen kunci analisis kualitatif yang valid adalah penyajian yang menarik.

⁵ Djamel, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 138.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Hanya sebagian dari aktivitas dan konfigurasi yang dapat disimpulkan. Diharapkan kesimpulan tersebut akan mencakup teman baru yang belum pernah ada sebelumnya.⁵ 7

F. Keabsahan data

Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk memvalidasi data. Sugiyono mengatakan bahwa triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama. Triangulasi teknis, di sisi lain, mengacu pada penggunaan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama.⁵ 8

Teknik triangulasi digunakan peneliti dalam penelitian ini agar dapat mengamati dan mewawancarai sejumlah masyarakat di Desa Jatisari yang ternyata sudah menikah dini dan sudah memiliki anak. Dari sana, mereka bisa mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana pola asuh anak ditangani. pernikahan usia dini.

G. Prosedur (tahap-tahap) Penelitian

Tahapan (prosedur) kegiatan penelitian ini dilakukan oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut tahapan yang dirangkum:

⁵ Miles, Matthew B., dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif – Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjejep Roehandi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 14.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&d* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

1. Pra-Riset (sebelum)

Tahap Pra Penelitian merupakan tahap sebelum pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini dilakukan perencanaan penelitian yang dapat meliputi penentuan lokasi penelitian, subjek yang akan diteliti, jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

2. Riset

Tahap penelitian disebut tahap penelitian. Pada tahap ini, berbagai rencana yang dibuat selama tahap Pra-Penelitian dijalankan. Dengan asumsi terkait dengan eksplorasi pencipta, pemeriksaan berpusat pada melihat pengasuhan dalam keluarga pernikahan dini. , selain itu tahap ini sangat penting untuk tinjauan karena memengaruhi hasil akhir tinjauan.

3. Pasca-Riset (setelah)

Tahap akhir dari suatu penelitian adalah tahap pasca penelitian. Pada tahap ini, fokus utama adalah bagaimana menyajikan data dan temuan penelitian dalam sebuah karya ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran umum desa Jatisari

Desa Jatisari merupakan wilayah yang berada di wilayah jember bagian selatan. Desa ini memiliki gambaran geografis, terletak pada wilayah dataran sedang tidak tinggi dan tidak rendah, sehingga membuat tanah desa Jatisari menjadi subur. Desa Jatisari memiliki berbatasan:⁵

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sruni, Kecamatan Jenggawah
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah
- Selatan desa Jatisari terdapat desa Pontang, Kecamatan Ambulu
- Bagian Barat berbatasan dengan desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah

Desa Jatisari memiliki luas wilayah 553.292 Ha. Dari segi topografi, Desa Jatisari berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk mengembangkan tanaman pangan. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan:⁶

Jumlah RT: 086

Jumlah RW: 013

Krajan RT.026 – RW.4

Grujugan RT.026 – RW.4

Sukosari RT.034 – RW.5

⁵ *Observasi*, Jatisari, 16 Agustus 2022.

⁶ *Dokumentasi*, Bagian Umum⁰Pemerintah desa Jatisari, Jatisari, 16 Agustus 2022.

Luas Wilayah: 553.295 Ha. Ketingian dari permukaan laut: 64 m².
 Jarak dari kecamatan: 6 Km, dari kabupaten: 25 km, dari provinsi:201 Km,
 dari ibu kota: 1,004 km, panjang jalan desa: 7 Ha

Luas Tanah Pertanian	: 417,284.Ha
Sawah dan bangunan	: 461,799 Ha
Luas Tanah Kering	: 44,515.Ha
Bangunan umum	: 6,646 Ha
Luas Tanah Pekarangan	: 81,496.Ha
Pertokoan	: 0,160 Ha
Perkantoran	: 9,450 Ha
Luas tanah lain lain	: 1,402 Ha
Tengalana	: 44,515 Ha
Luas Tanah kuburan	: 10.600 m ²
Tanah waqof	: 0,372 Ha

2. Gambaran Umum Jumlah Penduduk Desa Jatisari

Secara budaya, masyarakat desa Jatisari mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli yang memegang kuat budaya tradisional yang dipadukan budaya hidup masyarakat agraris. Dengan budaya seperti ini maka seringkali masyarakat agak lamban dalam menerima perubahan dan pembaruan, hal semacam ini memiliki tantangan tersendiri bagi aparaturnya pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan.

Sesuai dengan laporan penduduk tahun 2018 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2018 jumlah penduduk desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah yang terdiri dari :⁶ 1

Kependudukan:

- a. Jumlah penduduk = 10,375
- b. Laki Laki = 5,159
- c. Perempuan = 5,216
- d. Agama
 - 1) Islam = 10.375
 - 2) Kristen = 22

Jumlah Kepala Keluarga (KK) = 3,394 KK


- Krajan = 996 KK
- Grujugan = 1017 KK
- Sukosari = 1381 KK

Di desa Jatisari masih banyak keluarga yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Disebabkan karena di Desa Jatisari banyak kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu contoh yaitu menikah di Usia Dini. Masyarakat Desa Jatisari hampir tidak ada yang bekerja di Pegawai Negeri Sipil karena kurangnya pendidikan. Sehingga banyak terjadi pernikahan dini akibat dari pengaruh lingkungan sekitar. Sehingga Peneliti merasa layak untuk meneliti di desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah

⁶ *Dokumentasi*, Jember, Bagian Umum Pemerintah Desa Jatisari, Jatisari, 16 Agustus 2022.

3. Gambar peta desa Jatisari Kecamatan Jenggawah

Gambar 1.1
Peta Desa Jatisari



B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus s/d 22 September 2022. Pada tanggal Agustus Peneliti memberikan surat penelitian ke kepala desa dan menjumpainya untuk mengutarakan tentang penelitian yang akan dilakukan di desa Jatisari.

Setelah informasi yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan di desa Jatisari dalam keluarga pernikahan dini yaitu dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dengan cara otoriter, demokratis dan permisitif.

1. Deskripsi data penelitian

Tabel 4.1 Identitas Responden

Nama		Umur Menikah		Pekerjaan	
Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
Rizaldi	Irma	19	17	Petani	IRT
Rian	Novel	18	17	Petani	IRT
M. Kholis	Kholifah	18	18	Petani	IRT
Rifki Ali	Regina Putri	18	16	Petani	IRT
Imbron	Cucu	19	18	Petani	Petani
Lukman	Irmawati	17	17	Petani	IRT

2. Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Jatisari

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengamatana yang dilakukan oleh peneliti dalam keluarga pernikahan dini, maka dapat diketahui pola asuhnya sebagai berikut:

a. Subjek I.

Subjek pertama ini adalah keluarga dari pasangan suami istri antara bapak Rizaldi dan ibu Irma. Menurut keterangan yang diberikan, mereka menikah di usia muda yaitu suami 19 tahun sedangkan istri 17 tahun. Mereka berdua sudah memiliki satu anak yang berumur 8 tahun.⁶

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rizaldo ini, dikatakan sebagai berikut:

“Mon tang anak e jegeh teros mon keluar atabeh amain e luar. Karena ngkok dibik paghik tang anak bisa sukses atabeh padeh bik se laen. Pole ngko ngajerin nak kanak riyah tak wengmuweng bektoh gebey hal se tadek gunanah. Mon bedeh tang anak se tak torok ke tang ocak, ye bik ngkok e berik okoman makle bisa jerreh, pole makle tak ngulangi kesalahan jiyeh ”

⁶ Wawancara dengan Rizaldi selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 14 September 2022

“Kalau anak saya selalu saya awasi ketika bermain di luar. Karena saya sendiri nantinya berharap kalau anak saya bisa sukses dan sama seperti yang lain. Dan saya mengajarkan kepada anak untuk tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Jika anak saya tidak nurut dengan apa yang saya bilang, ya akan saya kasih hukuman agar anak bisa jera, dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali”.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya pola asuh yang cenderung bersifat otoriter dalam keluarga yang menikah usia dini di desa Jatisari. Hal ini terlihat dengan kokohnya aturan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya. Sifat keluarga yang otoriter ini juga terlihat dari keterangan kepala keluarga tersebut yang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam keluarga ini juga kurang dalam memanjakan anak. Kami tidak pernah memberikan pujian atau hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilan anak kita.”

Selain itu, peneliti juga melihat langsung bahwa dalam keluarga ini orang tua kurang berantusias atas kepercayaannya pada sang anak.

Ditambah lagi penjelasan hasil wawancara dengan ibu rumah tangga keluarga tersebut seperti berikut:

“Kadeng engkok peggel ke tang anak mas, engkok lah melarat nyareh nafkah, pas tang anak ghik mak negelamak atabeh alaben ke engkok, kok tak segan agigir ke tang anak mon parloh tager e kopeng”.⁶

“Kadang saya jengkel terhadap tingkah laku anak saya mas, karena saya sudah susah mencari nafkah anak saya malah tidak patuh dengan saya, apalagi sampai melawan saya tidak segan memarahi bahkan terkadang sampek saya jever.”

⁶ Wawancara dengan bapak Rizaldi selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 14 September 2022

⁶ Wawancara dengan ibu Irma⁴ selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 14 September 2022

Dari wawancara dan penjelasan ibu dan bapak dalam keluarga ini jelas menunjukkan bahwa dalam keluarga yang cara mengasuhnya bersifat otoriter, pihak orang tua kurang memanjakan bahkan sangat minim untuk memberikan keantusiasan atas prestasi yang dimiliki sang anak.

Selain mewawancarai orang tua mengenai pola asuh anaknya, peneliti juga sedikit bertanya langsung terhadap anaknya mengenai pola asuh yang diberikan orang tua kepadanya. Berikut sedikit penjelasan anak dari pasangan keluarga subjek I ini:

“Iyeh kak, molaeh ghik kinik pak bik emak riyah keras ke engkok. Kok mon bedeh pa-apaan ruah koduh ngebele kadek atabeh atanyah. Polanah kok takok sala. Mon pas engkok ro moro keluar atau amain bik nak-kanak dekmaah beih, pasteh molenah roh kok e gigirih. Engkok noroten kabbi se e soro bik pak emak. Mon njek ye tak olle ningguh TV kadeng kok, tak olle main HP”.

“Iya kak, dari sejak kecil bapak dan ibu ku keras sama saya. Jadi kalau ada apa-apa saya harus bilang atau bertanya terlebih dahulu, karena saya takut salah. Kalau saya langsung pergi bermain tanpa ijin, ya nanti pulang pasti kena marah. Jadi saya berusaha nurut sama bapak ibu. Kalau tidak kadang saya tidak diperbolehkan nonton TV, dan main HP.”

Dari jawaban anak tersebut pola asuh otoriter ini dapat membawa pengaruh atas sifat dan perilaku anak, antara lain tidak mempunyai kekuatan dalam memilih, takut salah, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu dari bukunya Siti Nur Aidah yang berjudul *Tips Menjadi Orang Tua Masa Kini*.

b. Subjek II.

Untuk subjek yang kedua ini adalah keluarga pelaku nikah dini dengan suami yang bernama bapak Rian dan sang istri bernama ibu Novel. Mereka menikah pada saat umur suami berusia 18 tahun dan istri berusia 17 tahun. Pasangan ini sudah memiliki 2 orang anak. Anak pertama berusia 7 tahun dan anak ke dua berusia 2 tahun setengah.⁶

Keluarga ini termasuk keluarga yang memanjakan adak dalam mengasuh, dia sangat sayang pada anak sehingga apa yang diinginkan anak akan diberikan. Hal itu bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Rian kepal rumah tangga. Dalam wawancara Rian mengatakan:

“Mon engkok ke tang nak-anak riyah cek niserah. Deddinah bik engkok e torot tang anak ndik pengeterro apa beih. Karena engkok mikker se penting anak senneng. Mon tang anak riyah alakoh sala ye kok tak mokol, belik gun e berrik taoh jhek ajiyyeh kelakuan se tak bender”.⁶

Kalau ke anak saya, saya itu kasian dan sangat sayang. Jadi semua yang dia minta saya turutin. Yang penting anak senang, itu yang ada dalam pikiran saya. Kalu dia melakukan kesalahan, saya menasihatinya dengan baik dan lembut, kok tak toman mokol.

Ibu Novel juga mengiyakan pola asuh terhadap anak keluarga tersebut. Menurut bu novel, keluarga ini bisa dilihat bahwa pola asuh dalam keluarga ini cenderung bersifat permisitif. Karena orang tua selalu meng-iyakan atau menuruti segala keinginan anaknya, dan tidak meberikan hukuman apapun jika anak tersebut melakukan kesalahan dengan alasan sayang.

⁶ Wawancara dengan ibu Novél selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 15 September 2022

⁶ Wawancara dengan ibu Novél selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 15 September 2022

Ditambah lagi penjelasan dari kepala keluarga dalam keluarga tersebut, yaitu:

*“Iyeh mas, engkok bik tang binih riyah ndik prinsip a didik nak-kanak riyah tak olle dengan kekerasan. Karena mon tang anak riyah ndik pendapat, nak-kanak ruah bisa ngeluaraghi apah se e keterro”.*⁶ ⁷

“Iya mas, saya dan istri mempunyai prinsip dalam mendidik anak-anak kami ini tidak dengan kekerasan. Karena ketika dia memiliki pendapat, dia bisa mengutarakan apa yang diinginkannya.”

Dari keterangan keluarga di atas Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya, orang tua dalam pola asuh ini tidak mengambil keputusan sendiri, melaikan kompromi dengan sang anak. Jadi mereka memberi anaknya kesempatan untuk memilih kemauannya dan memberi dukungan penuh terhadap anak.

Akan tetapi pola asuh semacam ini juga kurang baik, karena orang tua hampir menuruti semua keinginan anak tanpa mengontrolnya. Sehingga bila satu keinginan tidak tercapai, sang anak akan memberontak. Seperti yang diutarakan oleh ibu rumah tangga dalam keluarga ini:

*“Molaen tang anak ghi kinik, engkok noroten kabbi apah se tang anak lakonin. Karena engkok norok senneng mon tang anak senneng. Tapeh setiah tang anak reh kebiasaan. Mon pas settong karepah tak e toroten, tang anak pas ngamok, pas alaben. Ajiyeh kok se tak senneng”.*⁶ ⁸

“Mulai sejak kecil semua yang diinginkan anak, saya turuti. Karena saya ikut senang ketika anak senang. Tapi pas sekarang anak saya menjadi kebiasaan. Jika ada satu saja keinginan yang

⁶ Wawancara dengan bapak Rġan selaku kepala rumah tangga, tanggal 15 September 2022

⁶ Wawancara dengan ibu Novġl selaku orang tua yang menikah dini, tanggal 15 September 2022

tidak tercapai, dia itu mengamuk dan melawan pada saya. Yang seperti itu saya tidak suka”.

Setelah itu peneliti juga bertanya kepada anak dalam keluarga ini. Berikut responnya:

“Engkok jarang e gigirin bik pak atabeh emak, mon parloh tak toman. Engkok senneng, tapeh engkok neng sekolaan todus ke tang cah-kancah karena engkok sering tak taoh mon e berrik pertanyaan bik bu guru. Polanah kok jarang ajer. Amainah apa beih bik emak pak kok e torot”.

“Saya jarang dimarahi sama bapak atau ibu saya, bahkan tidak pernah. Saya senang, tapi ketika di sekolah saya malu sama teman-teman karena sering tidak bisa menjawab ketika guru menanyakan tentang pelajaran. Karena memang saya jarang belajar. Mau main apa saja saya diturutin sama bapak ibu”.

Dari respon anak tersebut dapat dibenarkan jika pola asuh permisitif itu membawa pengaruh yang kurang baik terhadap sikap dan perilaku sang anak. Mereka tidak memiliki prestasi, tidak percaya diri. Sejalan dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya dalam bukunya Siti Nur Aidah.

c. Subjek III.

Subjek penelitian ketiga, merupakan keluarga pernikahan dini. Pasangan suami Bapak Rifki Ali dengan istri ibu Regina Putri menikah di usia muda yaitu suami pada usia 18 tahun sedangkan istri masuk usia 16 tahun. Dengan usia pernikahan seperti itu keluarga tersebut dikarunia dua orang anak, di mana anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun.⁶

⁶ Wawancara dengan bapak Rifki Ali selaku kepala keluarga, tanggal 11 September 2022

Keluarga pernikahan dini, keluarga Rifki Ali termasuk keluarga yang melakukan pola asuh diktator. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan kepala keluarga yaitu Rifki Ali; Rifki Ali mengatakan dalam dealeg maduranya sebagai berikut:

“Engkok tak toman a manja aghi tang nak-kanak. Mon parloh mon tang anak atokar bik kancanah ketika amain, bik engkok e berrik okoman. Makle nak-kana ruah tak kebiasaan”.

“saya tidak pernah memanjakan anak-anak. Bahkan ketika mereka bertengkar pada saat bermain, saya mengambil tindakan hukuman baginya, dengan tujuan agar anak-anak tidak terbiasa dengan hal tersebut”.

Pola asuh lain disaksikan oleh penulis sendiri ketika melakukan wawancara pada keluarga ini. Yaitu orang tua tidak segan memarahi anaknya bahkan memukul nya ketika sang anak minta uang jajan. Dari kejadian ini jelas bahwa dalam keluarga ini memakai ola asuh otoriter.

3. Kendala Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini

Dalam pengasuhan anak tentunya tidak akan selalu baik-baik saja tanpa adanya masalah yang dihadapi. Orang tua pasti akan memiliki masalah dalam masa pengasuhan anaknya. akan tetapi orang tua juga pasti punya tips tersendiri untuk melewati semua masalah yang dihadapinya. Informan yang peneliti wawancarai masing-masing memilki masalah dalam mengasuh anaknya.

Dalam satu keluarga, sangat dibutuhkan dua orang untuk membuat rumah tangga tersebut berhasil. Salah satunya harys memiliki rasa percaya dan pengertian antar pasangan. Sedangkan pada kenyataannya remaja tidak tahu dan tidak berfikir masalah apa yang nantinya akan mereka

hadapi setelah menikah. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek informan pelaku pernikahan dini dapat diambil beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Pasangan yang menikah dini belum banyak mengetahui apa tanggung jawabnya setelah menikah nanti, mereka kurang akan ilmu tentang pernikahan
- b. Kehamilan yang dialami gadis remaja pada umumnya mereka belum bisa menjalani tekanan melahirkan dan mengasuh anaknya. selain mempengaruhi kesehatan fisik, hal ini juga dapat mempengaruhi emosionalnya. Banyaknya kebingungan dalam merawat anaknya agar tetap sehat, tidak menangis, dan bisa memenuhi kebutuhan ana-anak mereka, dan lain sebagainya.⁷
- c. Masing-masing dari seorang pasangan butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri denga sifat pasangannya.⁷
- d. Pasangan yang menikah dini belum bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Karena sang pria juga masih butuh banyak belajar dan pengalaman, namun hal itu terhambat karena terikat adanya pernikahan. Sehingga dapat menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena pendidikan yang masih rendah.
- e. Ketika sang anak mengamuk dikarenakan tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan

⁷ Wawancara dengan Regina putri (Informan pelaku pernikahan dini), Jember 02 Januari 2023

⁷ Wawancara dengan Ibu Novel (Informan pelaku pernikahan dini), Jember 02 Januari 2023

- f. Pola pengasuhan anak yang tidak sama dengan pasangan lainnya, sehingga ibu atau mertua sering membandingkan dengan pola asuh keluarga lain.
- g. Ketika pola asuh yang diberikan pada sang anak berbeda antara suami dan istri. Seperti sang suami keras kepada sang anak sedangkan sebaliknya sang istri sangat memanjakannya. Ataupun juga sebaliknya sang istri keras pada sang anak sedangkan suami memanjakan anaknya.⁷

4. Pola Asuh Anak Di desa Jatisari Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI

Dalam sebuah perkawinan, anak termasuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan keselamatan dirinya.

Jika melihat dari perspektif Hukum Positif, maka akan dijumpai perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat dalam pasal 98 KHI

⁷ sebagai berikut;

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

⁷ Wawancara dengan Ibu Irma² (Informan pelaku pernikahan dini), Jember 03 Januari 2023

⁷ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Direktur bina KUA), 2018, cetakan- 1, 137.

- c) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa nanti.

Selain itu hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan sebagai berikut:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau bisa hidup mandiri (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal 46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- c. Anak wajib merawat dan membantu orang tuanya, ketika sudah

tua (pasal 46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).⁷

Dari pasal-pasal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau paling rendah sampai anak tersebut dapat hidup mandiri. Karena pola asuh

⁷ Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, cetakan-1, hal 64

anak sangatlah penting demi tumbuh kembangnya si anak di usianya yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya.

Bahkan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeluarkan sebuah aturan yang sangat tajam makna akan pentingnya pola asuh anak dalam kehidupannya hingga ia dewasa. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 huruf (a) KHI bahwasanya hak asuh anak yang belum mumayyis (yaitu dibawah usia 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan dipertegas dalam pasal 156 huruf (a) yang mengatakan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah usia 12 tahun merupakan hak dari ibu kandungnya, dan posisi ibu dapat digantikan oleh sang ayah apabila si ibu meninggal dan perempuan garis keatas dari ibu (yaitu nenek atau tantenya).

Hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya pola asuh anak sampai-sampai baik aturan dalam hukum perdata maupun hukum islam memberikan aturan yang sangat ketat terhadap pola asuh anak yang merupakan bentuk kewajiban terhadap orangtua kepada anak dan merupakan suatu hak mutlak seorang anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya.

Jadi jika dilihat dari segi hukum perdata maka pola asuh yang ada di Jatisari khususnya yang melakukan pernikahan dini ini sangat kurang efektif. Karena mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat apa yang nantinya terjadi kepada keturunannya, baik dari segi material ataupun emosional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data dapat ditemukan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola atau cara mengasuh anak pada keluarga yang terjadi karena pernikahan dini di desa Jatisari dapat diketahui terdapat dua pola asuh yang dilakukan orang tua yang menikah dini:

- a. Pola asuh Permisitif

Pada pola asuh ini orang tua selalu mengabdikan dan memanjakan semua permintaan anak, orang tua ini juga enggan menegur dan menasehati anaknya apalagi memberinya hukuman. Tergolong dengan pola asuh ini, yaitu sikap orang tua yang acuh tak acuh terhadap perilaku anaknya.

- b. Pola asuh Otoriter

Pada pola asuh jenis ini, orang tua tidak memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat atau berdiskusi. Seluruh kebutuhan anak, keinginan anak dikontrol secara ketat oleh orang tua. Peraturan sepenuhnya dibuat untuk mengontrol anak.

Pola asuh otoriter sering juga disebut pola asuh yang ketat dan keras, dengan alasan untuk mendidik anak. Orang tua cenderung mengontrol anak dengan sangat ketat. Anak harus patuh, dan kalau

melanggar tidak jarang konsekuensinya adalah hukuman, bahkan hukuman fisik. Anak dijadikan objek dalam peraturan.

2. Kendala orang tua yang menikah dini dalam mengasuh anak

Pasangan yang menikah dini belum banyak mengetahui apa tanggung jawabnya setelah menikah nanti, mereka kurang akan ilmu tentang pernikahan. Sehingga akan terjadi banyak kendala dalam mengasuh sang anak. Seperti ketika sang anak mengamuk dikarenakan tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan

Kendala lain terjadi ketika pola pengasuhan anak yang tidak sama dengan pasangan lainnya, sehingga ibu atau mertua sering membandingkan dengan pola asuh keluarga lain. Juga ketika pola asuh yang diberikan pada sang anak berbeda antara suami dan istri. Seperti sang suami keras kepada sang anak sedangkan sebaliknya sang istri sangat memanjakannya. Ataupun juga sebaliknya sang istri keras pada sang anak sedangkan suami memanjakan anaknya.

3. Tinjauan UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI terhadap pola asuh anak

Jika melihat dari perspektif Hukum Positif, maka akan dijumpai perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 45-47.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwasanya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak menikah atau paling rendah sampai anak tersebut dapat hidup mandiri. Karena pola asuh anak

sangatlah penting demi tumbuh kembangnya si anak di usianya yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya.

B. Saran

Berpedoman dengan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran pada:

1. Orang tua yang dulu melakukan nikah muda (pernikahan dini) diharapkan untuk lebih memperhatikan agar anak tidak merasakan apa yang dialami orang tua, agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
2. Bagi orang tua yang menjadi pengasuh anak atau anak yang dititipkan sebaiknya memberikan pendidikan Agama lebih baik, karena pendidikan agama dapat membawa anak dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.
3. Orang tua, untuk menguatkan niat dalam mengasuh anak. Ihlaskan dalam mengasuh anak, karena dengan keihlasan anak akan menurut dan menjadi anak taat pada orang tua. Serta jangan lupa selalu mendoakan anak agar anak selalu dalam lindungan dan Keberkahan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2016. *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin, Syaiful. DKK. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam (Mewujudkan akses keadilan Indonesia Timur)*. UINtelegensia Media : Malang
- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Jawa*. CV Jejak, Jawa Barat.
- Arifin, Zainal. 2021 *Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember*. UIN KHAS, Jember.
- B. Miles, Matthew. A. Michel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif -Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjejep Roehandi Rohidi. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cahyaning Putri, Atika. *Studi Eksplorasi Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Terhadap Perkembangan Perilaku Anak*.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Febriani, Febi. DKK. 2020. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*. Al Fitrah: Vol.4 No.1. Bengkulu.
- Fathoni, Rahman Ahmad. M.Ishaq. 2022. *Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep*. Rechten Studen Journal: Vol 3 No. 2. Jember.
- Henny Wiludjeng, J.M. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Universitas katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta
- Jauhari Muchtar, Heri. 2009. *Fikih Pendidikan*, Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- J. Moloeng, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mubasyaroh. 2016. Jurnal, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (STAIN Kudus).
- Novitasari, Resnia. 2016. *Kecenderungan Perilaku Disruptif pada Anak Usia Prasekolah Ditinjau dari Stres Pengasuhan Ibu*. Jurnal ilmiah psikologi.

- Nur Aidah, Siti. 2020. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.
- Rafeldi, Media. 2016. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, Cetakan Pertama: ALIKA. Jakarta.
- Saefuddin, Wahyu. 2019. *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Ide Publishing.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Shofa Ulfiatim, Nur. 2017. *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah. Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia*. Duta Media Publishing: Pamekasan.
- Sholihah, Hani. 2018. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, al-Afkar Journal for Islamic Studies.
- Siswanto, Dedy. 2020. *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Siti Anisah, Ani. 2011. *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. (Jurnal pendidikan).
- Subagia, Nyoman. *PolaAsuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Nilacakra: Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&A*. Alfabeta, Bandung.
- Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras, Yogyakarta.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Wulandari, Retno. 2019. *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Fauzan Efendi
NIM : S20171070
Jurusan /Prodi : Hukum Islam /Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN
KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“POLA ASUH TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Oktober 2022

Penulis



Nanang Fauzan Efendi

IQ

PEDOMAN PENELITIAN

A. Panduan Observasi

1. Lokasi Penelitian
2. Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini

B. Panduan Dokumentasi

1. Data Jumlah Penduduk desa Jatisari
2. Kondisi masyarakat desa Jatisari
3. Mata Pencaharian Masyarakat desa Jatisari

C. Wawancara

1. Pihak Orang Tua Anak dalam keluarga pernikahan dini
 - a. Apa penyebab pernikahan nya di usia yang masih muda?
 - b. Bagaimana bentuk pola pengasuhan orang tua dalam keluarga pernikahan dini?
 - c. Faktor apa yang membuat orang tua melimpahkan asuhan anaknya kepada orang lain?
 - d. Bagaimana kondisi psikis anak ketika di asuh dengan pola asuh yang seperti itu?
2. Pihak anak yang terlahir dalam keluarga pernikahan dini
 - a. Bagaimana bentuk pola asuhan orangtuanya terhadapnya?
 - b. Apa yang dirasakan atau yang dialaminya ketika pengasuhannya demikian?

- c. Bagaimana tanggapan orang tuanya ketika memperoleh prestasi dalam studinya?
3. Pihak Masyarakat dan parat desa Jatisari
 - a. Berapa Jumlah penduduk masyarakat desa Jatisari?
 - b. Berapa banyak masyarakat desa Jatisari yang menikah di usia dini selama se tahun kemarin?
 - c. Apa penyebab umum dari pernikahan di usia dini pada masyarakat desa Jatisari?
 - d. Bagaimana kondisi geografis penduduk desa Jatisari?

DOKUMENTASI

Gambar 0.1 : Wawancara penulis dengan Kepala Desa Jatisari



Gambar 0.2 : wawancara penulis dengan salah satu pihak keluarga pernikahan dini di Jatisari



Gambar 0.3 dan 0.4 : wawancara penulis dengan salah satu pihak keluarga pernikahan dini di Jatisari



KIA

J E M B E R

ERI
DDIQ



A. Biografi Penulis

Nama	: Nanang Fauzan Efendi
NIM	: S20171070
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 18 Oktober 1998
Alamat	: Jatisari Jenggawah Jember
No. HP	: 085804711922

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Jatisari 03 (2005-2011)
2. SMPT Madinatul Ulum (2011-2014)
3. MA Madinatul Ulum (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-sekarang)